



**SALINAN**  
DH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR 38 /Kpts/KPU-Prov-003/2010**

**TENTANG**

**TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA  
PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILU  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon;

- b. bahwa untuk terlaksananya proses pengundian nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur perlu dibuat tata tertib pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;
- c. bahwa tata tertib pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun

2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-003/2010;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;

Memperhatikan : Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 April 2010;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2010
- KEDUA : Rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 dihadiri oleh Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat yang bersifat terbuka;
- KETIGA : Rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 dibuka dan ditutup oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat;
- KEEMPAT : Rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 dapat dihadiri oleh pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Panwaslu Provinsi Sumatera Barat, pemantau, undangan dan masyarakat;

- KELIMA : Teknis pelaksanaan pengambilan nomor urut pasangan calon dilakukan dengan cara :
1. pasangan calon dengan dipandu oleh divisi teknis KPU Provinsi Sumatera Barat mengambil tabung yang berisi nomor urut yang telah disediakan dalam keadaan tertutup;
  2. pengambilan tabung yang berisi nomor urut oleh pasangan calon dimulai dari pasangan calon yang pertama kali mendaftar pada KPU Provinsi Sumatera Barat, dan dilanjutkan dengan pasangan calon selanjutnya;
  3. pasangan calon yang telah mengambil tabung berisi nomor urut tetap berdiri didepan menunggu pasangan calon lainnya selesai mengambil tabung yang berisi nomor urut dan pasangan calon yang telah mengambil tabung berisi nomor urut belum boleh membuka tabung tersebut;
  4. nomor undian yang berada didalam tabung dibuka secara bersama-sama oleh semua pasangan calon;
  5. pasangan calon kemudian menyesuaikan tempat berdirinya berdasarkan nomor urut yang didapat;
  6. nomor urut yang didapat tidak dapat ditukar/diganti dengan pasangan yang lain.
- KEENAM : Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka sebaimana dimaksud Diktum KEEMPAT membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan;
- KETUJUH : Dalam hal pasangan calon ingin mengoreksi rancangan daftar calon sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM, maka pasangan calon menuliskan langsung pada rancangan daftar calon tersebut dengan dibubuh tanda tangan pasangan calon;
- KEDELAPAN : Pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Panwaslu Provinsi Sumatera Barat, pemantau, undangan dan masyarakat yang menghadiri rapat pleno terbuka pengundian nomor urut tidak mempunyai hak untuk melakukan interupsi;
- KESEMBILAN : Nomor urut dan nama pasangan calon akan disusun dalam daftar pasangan calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut pasangan calon;

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 27 April 2010

KETUA

ttd.

MARZUL VERI

